



UPAYA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN TANTANGANNYA

SULIS WINURINI^{*)}

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diikuti dengan PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Namun, hingga kini masih ada undang-undang yang kontradiksi dengan UU No. 4 Tahun 1997 tersebut. Persoalan lainnya adalah realisasi peraturan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya yang dikhawatirkan akan memunculkan persoalan baru. Sehubungan dengan ini, Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang baru saja dilakukan oleh Pemerintah menjadi harapan baru dalam rangka perlindungan hak penyandang disabilitas.

Pengantar

Indonesia sangat berisiko terhadap munculnya disabilitas. Kondisi alam yang rawan bencana, situasi sosial yang rentan konflik, tingkat kemiskinan dan tingkat kecelakaan yang tinggi serta pelayanan kesehatan yang buruk yang kemudian berakibat padarendahnya tingkat kesehatan masyarakat merupakan permasalahan yang dapat memicu munculnya disabilitas.

Menurut Survei Departemen Sosial RI (1978), populasi penyandang disabilitas adalah 3,11% dari total penduduk Indonesia. Sementara WHO (2004) memperkirakan, populasi penyandang disabilitas 10% dari total penduduk Indonesia. Menurut PUSDATIN Kemensos RI (2008), jumlah penyandang disabilitas di 14 provinsi adalah 1.167.111 jiwa, di antaranya 59,8% tidak sekolah atau tidak tamat SD, dan 74,4% dari mereka tidak bekerja. Data PUSDATIN

Kemensos RI (2010) menunjukkan, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 1.163.508 jiwa, dan data ini digunakan dalam Renstra Kemensos RI dan PRJMN 2010-2015.

Data tersebut mungkin masih jauh dari yang sebenarnya. Menurut Irwanto (2010), berubah-ubahnya definisi operasional yang digunakan tentang penyandang disabilitas menghambat penentuan besaran data yang sebenarnya. Data yang ada lebih mencerminkan sasaran pembangunan nasional untuk pengentasan kemiskinan, bukan data kependudukan dengan disabilitas. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai disabilitas menjadi penyebab yang menyulitkan pendataan penyandang disabilitas. Menurut Darmadi (2009), secara ekstrem masih ada keluarga yang menyembunyikan anggotakeluarganya yang mempunyai disabilitas terutama di pedesaan.

^{*)} Calon Peneliti bidang Psikologi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, email: winurini@yahoo.com

Kendati belum diketahui secara pasti jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, namun diperkirakan jumlahnya cenderung meningkat. Sayangnya, penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata, walau tidak sedikit dari mereka yang mampu berprestasi. Menurut Darmadi (2009), kondisi sosial penyandang disabilitas umumnya dinilai rentan baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun kemasyarakatan. Kebanyakan masyarakat terlalu melihat pada disabilitas seseorang tanpa mempedulikan potensi lain yang menonjol dari mereka. Stigma negatif terhadap penyandang disabilitas menyebabkan mereka kesulitan mengembangkan potensinya secara maksimal, sehingga mereka tak bisa mendayagunakan dirinya dan menjadi tergantung pada orang lain.

Upaya Pemerintah

Salah satu upaya untuk melindungi hak penyandang disabilitas adalah dengan memberikan payung hukum yaitu UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang diikuti dengan PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Penyandang cacat atau disabilitas menurut UU No. 4 Tahun 1997 adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas fisik dan mental atau penyandang disabilitas ganda. Penyandang disabilitas fisik mencakup tuna netra, tuna wicara, dan tuna runtu. Sementara penyandang disabilitas mental mencakup mental retardasi atau keterbelakangan mental serta eks-psikotik atau seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa.

Dalam UU No. 4 Tahun 1997 ditegaskan, penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala

aspek kehidupan maupun penghidupan seperti halnya warga negara Indonesia yang lain. Penyandang disabilitas berhak memperoleh: (1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (2) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kedisabilitasannya, pendidikan, dan kemampuannya; (3) perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; (4) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (5) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan (6) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.

Berkenaan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas, ada beberapa UU yang berkaitan dan saling menunjang, yaitu:

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (penyandang disabilitas dimungkinkan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan memberikan SIM D).
2. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (setiap bangunan harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, kecuali perumahan pribadi).
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (kewajiban penyelenggaraan pendidikan khusus dan setara bagi penyandang disabilitas).
4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (perlindungan khusus; hak atas pendidikan (baik pendidikan biasa maupun pendidikan luar biasa); kesejahteraan sosial; dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu).
5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Mereka berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara).
6. UU No. 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (penyandang disabilitas diprioritaskan dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial).

Tantangan

Walaupun telah ada payung hukum tentang penyandang disabilitas, namun ternyata pelaksanaannya tak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Irwanto dkk. (2010), banyak masyarakat kekurangan informasi tentang peraturan terkait penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas tak dapat melakukan gugatan atas haknya. Beberapa poin yang dapat dijadikan bahan evaluasi adalah:

1. Kurangnya implementasi atas aksesibilitas pada sektor bangunan dan transportasi. Aksesibilitas untuk mencapai kesetaraan dalam penggunaan bangunan umum dan kantor pemerintah masih jarang diimplementasikan. Hal ini tercermin melalui banyaknya sarana transportasi umum yang tidak mendukung penyandang disabilitas, begitupun halnya dengan trotoar, tempat parkir kendaraan, elevator, sarana sanitasi, termasuk jalanan yang licin serta tidak rata yang tidak dapat dilewati oleh penyandang disabilitas.
2. Kesamaan kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Meski sudah diatur kewajiban pengusaha/pemberi kerja mempekerjakan 1 orang penyandang disabilitas untuk setiap 100 pekerja yang dipekerjakannya, namun pada banyak kasus, penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya bisa menggunakan haknya atas pekerjaan. Kasus diskriminasi sering terjadi pada penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan sehingga mereka tidak bisa bekerja.
3. Kesamaan kesempatan di dalam sektor pendidikan. Hingga kini, 90% dari 1,5 juta anak dengan disabilitas tidak dapat menikmati pendidikan. Semangat non-diskriminasi telah muncul di dalam kebijakan sektor pendidikan. Namun di tahap pelaksanaan, hak untuk diperlakukan secara setara di sekolah umum tidak dapat berjalan. Pendidikan

konvensional melihat bahwa masalah disabilitas sebagai hambatan siswa untuk memperoleh pencapaian sebagaimana 'siswa normal'. Pada kebanyakan kasus, siswa yang berasal dari sekolah khusus menghadapi perlakuan diskriminatif karena pencapaian/tingkat pendidikannya dibedakan. Salah satunya adalah dengan ijazah yang mereka miliki tidak dapat digunakan untuk melamar pekerjaan.

4. Pernyataan di dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menempatkan penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat yang memiliki disfungsi sosial. Ini bertentangan dengan kenyataan bahwa penyandang disabilitas masih dapat berfungsi sosial secara aktif, misalnya dengan adanya kuota 1% di sektor ketenagakerjaan.
5. Kesetaraan di sektor politik. Ada ketidaksetaraan bagi penyandang disabilitas di sektor politik. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengatur bahwa calon anggota legislatif harus mampu berbicara, menulis, dan membaca Bahasa Indonesia. Persyaratan tersebut memperkecil kesempatan penyandang disabilitas yang hanya mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat ataupun *braille*. Selain itu, beberapa klausul telah ditafsirkan keliru oleh penyelenggara Pemilu dengan menafsirkan syarat sehat jasmani dan rohani dipersamakan maknanya dengan orang yang tidak mengalami disabilitas.

Ratifikasi Konvensi

Pada tanggal 30 November 2011, pemerintah secara resmi menyampaikan instrumen ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas kepada PBB. Penyampaian dilakukan setelah DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Oktober 2011 menyetujui secara aklamasi RUU tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi UU. Dengan disahkannya UU tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-107 yang

meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Dengan ratifikasi tersebut, maka pemerintah harus dapat melaksanakan materi yang terdapat dalam Konvensi, yaitu melakukan berbagai penyesuaian dalam penanganan kelompok masyarakat disabilitas di berbagai bidang kehidupan yang mencakup antara lain penyediaan aksesibilitas dan perubahan pola pikir pada tingkat pembuat kebijakan serta masyarakat umum guna mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Adapun realisasinya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sumber daya nasional.

Penutup

Persoalan penyandang disabilitas telah mendapat perhatian Pemerintah melalui UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang diikuti dengan PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, serta beberapa UU yang mendukung. Sayangnya, masih ada kontradiksi antara peraturan yang satu dengan lainnya dan pelaksanaan berbagai peraturan tersebut juga belum berjalan sebagaimana mestinya.

Melalui Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, diharapkan aksesibilitas dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas bisa berjalan secara konsisten, sehingga tujuan pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tanpa kecuali sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 bisa benar-benar tercapai.

Rujukan

1. Almisar (2008). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas: Apa Tanggung jawab Sosial Perusahaan? diakses di <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=594>, tanggal 12 Desember 2011.
2. Darmadi (2009). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Gemari Edisi 105/Tahun X/Oktober 2009. diakses di www.gemari.or.id/file/edisi105/gemari10532.pdf, tanggal 12 Desember 2011.
3. Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli, Siradj Okta. (2010). *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk Review*. Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Depok.
4. M. Afifudin, "Hak Politik Penyandang Disabilitas", *Koran Jakarta*, 19 Desember 2011.
5. "RI Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, PBB Sambut Baik" (2011), <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=5324&l=id>, diakses tanggal 12 Desember 2011.
6. "Penyandang Cacat di Empat Belas Provinsi Tahun 2008", diakses di <http://data.menkokesra.go.id/content/pemberdayaan-penyandang-disabilitas>, tanggal 12 Desember 2011.
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan.
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.